

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa *laundry* di Kota Yogyakarta dilakukan melalui pengawasan terhadap kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pengusaha *laundry*, dokumen tersebut terbagi menjadi tiga yaitu; AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, karena di kota Yogyakarta rata-rata hanya usaha kelas menengah dan bawah maka fokus pengawasan hanya kepada UKL-UPL dan SPPL, UKL-UPL bagi usaha *laundry* menengah dan SPPL bagi usaha *laundry* kelas bawah.
2. Kesesuaian pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta menurut peraturan yang berlaku paska dilakukannya pengawasan oleh pihak pemerintah daerah serta berdasarkan hasil penelitian penulis serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait, terdapat pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair tidak taat atau melakukan pelanggaran sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia akan dikenakan sanksi administratif, bisa berbentuk teguran hingga pencabutan izin usahanya.

B. Saran

1. Pengawasan dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair usaha *laundry* diharapkan lebih ketat dan optimal serta menguatkan kembali hubungan dengan instansi instansi lain terkait pengelolaan lingkungan hidup sehingga para pengusaha laundry di Kota Yogyakarta dapat beroperasi dengan baik dan tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup lingkungan itu sendiri tanpa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Diharapkan Pihak Pemerintah khususnya instansi terkait yaitu Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih giat lagi dalam mensosialisasikan informasi mengenai izin usaha *laundry* serta kepemilikan dokumen lingkungan yang lengkap kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup beserta dampak yang dihasilkan, sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa pengurusan izin usaha serta pengurusan dokumen lingkungan bagi usaha *laundry* ini tidaklah rumit dan mahal serta agar masyarakat lebih *care* terhadap lingkungan, maka diharapkan semua usaha *laundry* yang beroperasi memiliki izin yang sah atau legal.